



P E N E T A P A N
Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stephanie, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 3172017004950001, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini I No. 4 RT. 006/ RW. 005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Verieza, SH. Dan Agy Sahlan Argiansah, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum First Legal, yang berkantor di Office Tower ITC Cempaka Mas, Lantai 7 Nomor 8B, Jl. Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2022, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pada Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*.

Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan, pada tanggal 30 April tahun 1995, sebagaimana tercatat dan terbaca dalam Akta Kelahiran atas nama Stephanie, anak perempuan dari pasangan suami - istri **Asdjan Hakim** dan **Ida Djohan**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1291/1995 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 22 Mei 1995;



3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172017004950001, dan Kartu Keluarga No. 3171022405220006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 24 Mei 2022;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan nama ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah untuk menambahkan nama Pemohon yang semula tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie**, menjadi tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie Hakim Bunawidjaja**;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bernard Bunawidjaja pada tanggal 18 Juni 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-29062022-0004;
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menambahkan nama, adalah karena ingin mengikuti atau menggunakan nama belakang daripada Ayah dan Suami Pemohon, yakni **Asdjan Hakim** sebagai Ayah Pemohon dan **Bernard Bunawidjaja** sebagai Suami Pemohon;
7. Bahwa demi keperluan atau keabsahan administrasi kependudukan, serta kepastian hukum untuk segala dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon, maka Pemohon ingin menambahkan nama yang semula tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie**, menjadi tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie Hakim Bunawidjaja**;
8. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, agar mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penambahan nama yang semula tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie**, menjadi tercatat dan terbaca sebagai **Stephanie Hakim Bunawidjaja**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran dengan nama **Stephanie Hakim Bunawidjaja**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat yang antarlain :

- P - 1 Akta Kelahiran Nomor 1291/1995, atas nama Stephanie, lahir di Medan pada tanggal 30 April tahun 1995, yang merupakan hasil perkawinan suami isteri antara Asdjan Hakim dan Ida Djohan;
- P - 2 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172017004950001, atas nama Stephanie;
- P - 3 Kartu Keluarga Nomor 3171022405220006, atas nama kepala keluarga Stephanie;
- P - 4 Akta Perkawinan Nomor 648/1988, atas nama Asdjan Hakim dan Ida Djohan telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Agustus tahun 1988.
- P - 5 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172012906640002, atas nama Ir. Asdjan Hakim;
- P - 6 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015004640003, atas nama Ida Djohan.
- P - 7 Kartu Keluarga Nomor 3172011302096532, atas nama Ir. Asdjan Hakim;
- P - 8a Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-29062022-0004, atas nama Bernard Bunawidjaja dengan Stephanie;
- P - 8b Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-29062022-0004, atas nama Bernard Bunawidjaja dengan Stephanie;
- P - 9 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174032610941001, atas nama Bernard Bunawidjaja;
- P - 10 Kartu Keluarga Nomor 3174031810110009 atas nama kepala keluarga Benjamin Bunawidjaja;
- P - 11 Ijazah University of New South Wales, Australia, atas nama Stephanie Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-11 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-8a dan P-8b hanya berupa print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi yaitu :

1. Saudari Adeline Cherissa – Kerabat Pemohon;
2. Saudari Beatrice Sutrisno – Kerabat Pemohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibawah sumpah saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adeline Cherissa:

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa pertama kali kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2018 di salah satu restoran di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Stephanie;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui nama Ayah Pemohon, yakni Asdjan Hakim;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui nama Suami Pemohon, yakni Bernard Bunawidjaja;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui tujuan Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon yang semula sebagai Stephanie, menjadi Stephanie Hakim Bunawidjaja adalah karena ingin mengikuti nama belakang Ayah Kandung Pemohon dan Suami Pemohon

2. Saksi Beatrice Sutrisno :

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa pertama kali kenal dengan Pemohon sekitar tahun 2014 di Amerika Serikat saat sedang menjalani pendidikan bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Stephanie;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui nama Ayah Pemohon, yakni Asdjan Hakim;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui nama Suami Pemohon, yakni Bernard Bunawidjaja;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa mengetahui tujuan Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon yang semula sebagai Stephanie, menjadi Stephanie Hakim Bunawidjaja adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ingin mengikuti nama belakang Ayah Kandung Pemohon dan Suami Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama Adeline Cherissa dan Beatrice Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3172017004950001, atas nama Stephanie, dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga nomor 3171022405220006, atas nama kepala keluarga Stephanie, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kartini I nomor 4 Rt. 06 Rw. 005 Kelurahan Pasar Bar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan demikian Pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa kutipan akta kelahiran nomor 1291/1995, atas nama Stephanie, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon didalam akta kelahirannya tersebut bernama Stephanie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa ijazah dari University of New South Wales, Australia, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon sehari-hari telah dikenal masyarakat dengan nama Stephanie Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan kondisi tersebut bermaksud menambahkan nama Hakim Bunawidjaja dibelakang nama aslinya, karena sudah dikenal luas oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi bahwa nama Hakim adalah nama belakang dari ayah Pemohon, sedangkan nama Bunawidjaja adalah nama belakang dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa penambahan nama belakang Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyurat Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan saksi tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menambahkan nama Hakim Bunawidjaja dibelakang nama asli Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon sendiri didalam kutipan akta kelahiran nomor 1291/1995, dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib menyerahkan salinan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dengan maksud untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada akta kelahiran Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1291/1995, tanggal: 22 Mei 1995, atas nama Stephanie, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama Stephanie ditambahkan menjadi Stephanie Hakim Bunawidjaja;
3. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk mencatat tentang perubahan / penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor : 1291/1995, tanggal: 22 Mei 1995 atas nama Stephanie, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama Stephanie ditambahkan menjadi Stephanie Hakim Bunawidjaja;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan perubahan / penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan maksud untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Memerintahkan kepada kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta yang berwenang untuk itu agar mencatatkan perubahan / penambahan nama Pemohon tersebut yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor : 1291/1995;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh : Panji Surono, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibantu oleh : Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eko Budiarno, SH.

Panji Surono, S.H., M.H.



Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya proses	: Rp. 100.000.-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
- Materai	: Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).